BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Online Batu Mulia dengan Sistem Lelang Di Jejaring Sosial Facebook

1. Sistem lelang

Sistem lelang dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang:

a. Peserta lelang menyetujui transaksi yang dilakukan melalui aplikasi lelang melalui internet dan tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia.
b. Peserta lelang tunduk dan taat pada semua peraturan yang berlaku di indonesia yang berhubungan dengan penggunaan jaringan dan komunikasi data, baik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c. Waktu yang digunakan adalah waktu server.
d. Peserta lelang dianggap melakukan penawaran lelang secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun dan penawaran lelang bersifat mengikat dan sah.
e. Peserta lelang bertanggung jawab penuh atas transaksi elektronik yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet.[102]

[102]Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, "*Ketentuan Lelang Indonesia*" dalam https://lelang.go.id/ diakses 11 juni 2021

f. Peserta lelang wajib menjaga kerahasiaan user ID password masing-masing. Penyelenggara lelang melalui internet tidak bertanggung jawab atas segala akibat penyalahgunaan akun peserta lelang.

g. Jangka waktu peserta lelang melakukan penawaran:

   1) Untuk penawaran tertutup (*close bidding*), setelah penayangan objek lelang pada aplikasi sampai dengan sebelum penayangan kepala risalah lelang

   2) Untuk penawaran terbuka (*open bidding*), setelah penayangan kepala risalah lelang sampai dengan waktu penutupan penawaran lelang.

h. Lelang yang akan dilaksanakan dapat dibatalkan atas permintaan penjual, berdasarkan penetapan/putusan pengadilan, berdasarkan pertimbangan dari pejabat lelang, atau karena gangguan teknis yang tidak dapat ditanggulangi/*force majeur*, sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan lelang.

i. Jika terjadi pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang karena permintaan penjual, penetapan atau putusan lembaga peradilan atau oleh pejabat lelang, maka pejabat lelang memberitahukan kepada peserta lelang melalui aplikasi lelang melalui internet, surat elektronik (*email*), telepon, *website, short message service*, dan atau papan pengumuman pada penyelenggara lelang melalui internet.[103]

---

[103]*Ibid.*

j. Dalam hal terjadi pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang karena permintaan penjual, penetapan atau putusan lembaga peradilan atau oleh pejabat lelang, maka peserta lelang tidak berhak menuntut ganti rugi.

k. Penawar/pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawar/dibeli olehnya. Apabila terdapat kekurangan/ kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka penawar/pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga.

l. Pengesahan pembeli:

   1) Peserta lelang dengan penawaran tertinggi yang telah mencapai atau melampaui nilai limit disahkan oleh pejabat lelang sebagai pembeli.

   2) Jika terdapat penawaran tertinggi yang sama, yang diterima lebih dahulu akan disahkan oleh pejabat lelang sebagai pembeli.

m. Bea lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai ketentuan dalam peraturan pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian keuangan.

n. Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli dilakukan secara tunai atau cek/giro paling lambat lima hari kerja setelah pelaksanaan lelang.[104]

o. Pembayaran dengan cek/giro hanya diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring. Dananya mencukupi dan dapat diuangkan.

p. Peserta lelang yang telah disahkan sebagai pembeli bertanggung jawab sepenuhnya atas pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum atau badan usaha.

q. Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan/wanprestasi, maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai pembeli dibatalkan secara tertulis oleh pejabat lelang, tanpa mengindahkan ketentuanya.

r. Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila pembeli melanggar ketentuan ini, maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh pihak yang berwajib.

s. Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan pembeli dan harus dengan segera mengurus barang tersebut.

---

[104]*Ibid.*

t. Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli surat setoran BPHTB.[105]

u. Kutipan risalah diambil oleh pembeli atau kuasanya di KPKNL yang menyelenggarakan lelang.

v. Bagi peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli, jaminan penawaran lelang yang telah disetorkan akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan, kecuali terdapat biaya transaksi yang dikenakan oleh perbankan, maka menjadi tanggungan peserta lelang.

w. Dalam hal terdapat gangguan teknis atas aplikasi dalam pelaksanaan lelang melalui internet, yang terjadi sebelum atau setelah penayangan kepala risalah lelang, pejabat lelang berwenang mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan.

x. Penyelenggara lelang melalui internet memberitahukan adanya gangguan teknis dan atau kondisi kahar kepada peserta lelang menggunakan aplikasi lelang melalui internet, surat elektronik (*email*), telepon, *website, short message service,* dan atau papan pengumuman pada penyelenggara lelang melalui internet.

y. Dalam hal terjadi pembatalan lelang akibat adanya gangguan teknis dan atau kondisi kahar terkait pelaksanaan lelang dengan penawaran

[105]*Ibid.*

menggunakan aplikasi lelang melalui internet, maka penjual, peserta lelang, dan atau pihak lain tidak dapat menuntut ganti rugi.[106]

z. Peserta lelang tidak akan menuntut pejabat lelang, unit pengelola TK, dan penyelenggara lelang melalui internet, baik secara perdata maupun pidana dalam hal terdapat kondisi gangguan teknis atau permasalahan pada aplikasi lelang melalui internet.

aa. Waktu yang ditampilkan oleh aplikasi pada perangkat peserta lelang dapat berbeda dengan waktu server pada penyelenggara lelang melalui internet sebagai akibat dari ketidakandalan jaringan komunikasi data yang digunakan oleh peserta lelang.

bb. Data penawaran yang mengikat dan sah adalah penawaran yang masuk dan tercatat sesuai dengan waktu server pada penyelenggara lelang melalui internet, bukan waktu yang ditampilkan oleh aplikasi pada perangkat peserta lelang.

cc. Pejabat lelang, unit pengelola TIK, dan penyelenggara lelang melalui internet dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang timbul:

1) Karena kesalahan dan atau kelalaian yang dilakukan oleh peserta lelang atau pihak lain dalam proses penawaran lelang.

2) Karena kegagalan peserta dalam memproses penawaran lelang yang diakibatkan oleh gangguan teknis pada jaringan komunikasi data yang digunakan oleh peserta lelang

[106] *Ibid.*

3) Akibat tindakan pihak lain yang mengatasnamakan penyelenggara lelang melalui internet dan merugikan peserta lelang.[107]

dd. Peserta lelang setuju bahwa usaha untuk memanipulasi data, mengacaukan sistem elektronik dan jaringannya adalah tindakan melanggar hukum.

ee. Semua informasi resmi yang terkait dengan transaksi keuangan hanya dapat diperoleh dengan mengakses aplikasi lelang melalui internet.

ff. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pembeli barang tidak bergerak harus menandatangani minuta risalah lelang paling lambat lima hari kerja setelah pelaksanaan lelang.

gg. Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL yang menyelenggarakan lelang.

hh. Khusus untuk pembelian lelang ini, maka penawar/pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di indonesia.[108]

Sistem pelelangan batu mulia dengan sistem online di media *facebook* dilakukan dengan menggunakan akun *facebook*, adapun cara pelelangan dalam sistem online dengan media *facebook* dilakukan sebagai berikut:

---

[107]*Ibid.*
[108]*Ibid.*

a. Mengunggah foto batu mulia

Upaya pelelangan batu mulia yang dilakukan melalui *facebook*, biasanya dilakukan dengan memposting beberapa foto-foto keistimewaan dari batu mulia tersebut, upaya itu dilakukan agar peserta lelang dapat mengetahui keistimewaan dari batu mulia tersebut dan tertarik untuk mengikuti pelelangan di laman *facebook* yang diposting.

b. Mengunggah video batu mulia

Mengunggah video di *facebook* merupakan cara yang sangat membantu dalam memberikan keterangan terhadap keistimewaan batu mulia dari sisi kilauan maupun warna kepada partisipan lelang, dengan demikian partisipan lelang akan lebih mudah mengetahui kelebihan batu mulia tersebut dan dapat tertarik mengikuti pelelangan di *facebook* yang diunggah oleh penjual.

c. Menyertakan memo hasil uji laboratoratorium

Menyertakan memo hasil uji laboratorium di lama *facebook* dilakukan agar pembeli tidak khawatir atau merasa ragu dengan keaslian batu mulia yang dilelang di *facebook.* Hasil uji lab biasanya berisi tanggal dilakukan uji laboratorium, berat, warna dan lain sebagainya. Hasil uji lab bisa didapatkan dari laboratorium gemologi di seluruh wilayah indonesia.

d. Menyertakan keterangan

Keterangan lelang online batu mulia di *facebook* mencakup spesifikasi dari batu mulia yang akan dilelang, hal-hal yang disertakan yaitu:

1) Jenis dan asal batu mulia

Indonesia merupakan negara yang menghasilkan berbagai jenis batu mulia di setiap daerahnya, sehingga setiap daerah memiliki ciri khas batu mulia tersendiri. Penjual menyertakan jenis dan asal batu mulia yang akan dilelang untuk memberikan keterangan yang lebih jelas kepada peserta lelang, karena tidak semua peserta lelang mengetahui tentang jenis dan asal batu mulia, dengan adanya keterangan jenis dan asal batu mulia memudahkan para peserta lelang untuk memahami batu mulia yang akan dilelang.

2) Ukuran batu mulia

Ukuran batu mulia berbeda-beda tidak semua ukuran batu mulia sama sehingga orang yang melelang menyertakan ukuran batu mulia yang akan dilelang. Ukuran batu mulia mempengaruhi harga lelang, untuk ukuran batu mulia yang lebih besar biasanya penawaran harga lelang cenderung lebih tinggi.

3) Warna dan kondisi batu

Warna batu mulia memang sudah terlihat di gambar yang telah di unggah di laman *facebook* oleh penjual, walaupun sudah terlihat, terkadang para peserta lelang masih ragu dengan warna yang ada pada

gambar, sehingga penjual menyertakan warna batu mulia yang akan dilelang. Untuk keterangan tentang kondisi batu mulia, biasanya menjelaskan adakah cacat dari batu mulia yang dilelang atau tidak dan apakah warna batu mulia tersebut asli atau hasil dari pewarnaan.

4) Menyertakan nomor rekening, nomor *whattsapp* atau telepon

Penjual menyertakan nomor rekening, nomor *whatsapp*, dan nomor telepon di laman *facebook* yang akan lelang, hal ini dilakukan agar memudahkan para peserta lelang untuk melakukan pembayaran setelah pemenang lelang ditentukan dan menyertakan nomor *whattsapp* atau nomor telepon untuk memudahkan peserta lelang menghubungi penjual, seperti mengajukan keluhan atau membeli batu mulia.

5) Menyertakan proses hasil foto

Menyertakan proses hasil foto artinya menjelaskan bagaimana hasil foto batu mulia itu diambil, seperti menggunakan kamera apa, misalnya pakai kamera dari *samsung*, *oppo*, *huawei* dan lain sebagainya, serta menjelaskan menggunakan bantuan cahaya apa, misalnya cahaya lampu donat, cahaya matahari atau cahaya dari lampu rumah, dan juga menjelaskan apakah menggunakan *flash* atau tidak serta menjelasakan apakah foto tersebut diambil di dalam ruangan atau di luar ruangan.

2. Peraturan dan syarat lelang

Lelang dilakukan dengan adanya peraturan dan syarat yang wajib dipenuhi agar dalam pelaksanaan lelang tidak terjadi masalah, peraturan dan syarat lelang yaitu:

a. Penawaran dilakukan melalui pendaftaran.

Syarat ini yang memberi hak kepada penjual untuk menentukan syarat penawaran lelang diajukan secara tertulis. Jika pendaftaran dijadikan sebagai syarat oleh penjual lelang maka para peminat diharuskan mendaftarkan penawaran secara tertulis ke kantor lelang setempat.

Apabila syarat ini ditentukan penjual lelang maka para peminat tidak perlu mendaftarkan diri atau mengajukan kepada kantor lelang. Para peminat dapat langsung datang ke tempat pelelangan pada hari pelelangan dan dan ditempat itulah mereka mengajukan penawaran lisan. Hal itu tidak bertentangan dengan syarat penawaran lelang. Untuk menjaga pelaksanaan lelang yang lebih tertib, sebaik-baiknya penjual lelang memilih syarat agar penawaran dilakukan melalui pendaftaran.[109]

b. Seorang peminat hanya diperbolehkan mengajukan satu surat penawaran.

Peminat yang mengajukan lebih dari satu surat penawaran dianggap tidak sah dan penawarannya dianggap batal seluruhnya. Akan tetapi, jika penjual lelang tidak menentukan syarat yang demikian, maka

[109]Richard Eddy, *Aspek Legal Properti Teori, Contoh dan Aplikasi,* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), hal. 95

peminat lelang dapat mengajukan beberapa surat penawaran dan juru lelang dapat menolak penawaran dari peminat lelang tersebut.[110]

c. Peminat menyetor panjar lebih dahulu.

Syarat ini pada dasarnya tidak dijelaskan secara tegas dalam peraturan lelang. Namun syarat ini dianggap tidak bertentangan dengan peraturan. Alasannya dapat diambil berdasar sikap sungguh-sungguh, serta petunjuk adanya kemampuan atau bonafiditas peminat lelang. Syarat pembayaran panjar dapat pula disertai dengan syarat ancaman bahwa bagi mereka yang mengundurkan diri setelah pembayaran panjar akan berakibat hilangnya uang panjar dan uang panjar menjadi milik negara.[111]

d. Bila patokan harga terendah tidak tercapai berdasar surat-surat penawaran, penjualan lelang ditunda dan akan diadakan pengumuman lelang berikutnya.

Sehubungan dengan penentuan patokan batas harga minimum barang yang hendak dilelang, penjual dapat menentukan salah satu syarat dalam persyaratan lelang. Jika patokan harga yang ditentukan pengawas kantor lelang tidak tercapai, penjualan lelang pada saat itu diberhentikan atau ditunda. Pelelangan berikutnya akan dilakukan melalui pengumuman lelang.

Pada lelang berikutnya, syarat lelang yang lalu dapat dianggap batal dan diganti dengan syarat yang baru. Atau dapat pula tetap

---

[110]*Ibid.*
[111]*Ibid.*, hal. 96

dipertahankan syarat-syarat yang lalu dan hanya patokan harga terendah yang ditinjau pengawas kantor lelang, dengan cara menurunkan batas patokan harga terendah.[112]

e. Bila patokan harga terendah tidak tercapai, lelang dilanjutkan dengan penawaran langsung secara tawaran meningkat atau tawaran menurun dan menyerahkan penentuan harga yang patut kepada pihak terjual.

Penjual dapat menentukan syarat yang memberi kemungkinan pelaksanaan lelang diteruskan secara lisan dan terbuka apabila patokan harga yang ditentukan pengawasan kantor lelang tidak tercapai berdasar surat-surat penawaran yang diajukan peminat atau peserta lelang. Apabila syarat ini tercantum dalam pesyaratan lelang maka pelaksanaan lelang tidak otomatis ditunda jika surat-surat penawaran tidak satu pun yang mencapai patokan harga yang ditentukan. Akan tetapi, pelelangan langsung diteruskan secara terbuka, dengan lisan dan dengan cara penawaran harga yang semakin meningkat atau menurun.[113]

f. Pembayaran dengan tunai.

Syarat ini hanya mungkin dan proporsional dalam pelelangan yang bernilai kecil. Mungkin pada masa sekarang syarat ini masih dianggap wajar apabila harga penjualan lelang atas barang yang dilelang berkisar diantara Rp. 1.000.000–Rp. 20.000.000 atau bahkan sampai Rp. 50.000.000. Syarat pembayaran tunai dalam pelelangan barang yang berjumlah miliaran rupiah dianggap kurang realistis karena didalam

[112]*Ibid.*
[113]*Ibid.*

kehidupan modern ini telah dilengkapi berbagai cara pembayaran, seperti cek, giro bilyet, atau dengan rekening bank. Oleh karena itu, barangkali lebih rasional mengesampingkan syarat pembayaran kontan jika nilai barang yang hendak dilelang berjumlah ratusan rupiah.[114]

g. Pembayaran tangguh untuk jangka waktu 10 hari atau 1 bulan.

Pada saat sekarang, penerapan pembayaran tangguh ditujukan pada pelelangan yang berjumlah besar guna memberi kesempatan yang memadai bagi pembeli lelang agar menyiapkan penyelesaian pembayaran. Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan sehubungan dengan syarat dan izin pembayaran tangguh yaitu, adanya kemampuan dan kesediaan pembeli lelang memberi jaminan hipotik atau jaminan lain, dan denda yang melekat pada setiap kelalaian dalam batas waktu yang ditentukan.[115]

Peraturan dan syarat lelang online batu mulia di jejaring sosial facebook yaitu:

a. Waktu lelang online

Lelang online dilakukan dalam kurun waktu 24 jam, pembukaan dan penutupan lelang online berbeda-beda di setiap penjual ada yang dimulai pada pukul 16:00 WIB dan menutup lelang pada pukul 16:00 keesokan harinya, ada juga yang dimulai pukul 21:00 WIB dan menutup lelang pada pukul 21:00 keesokan harinya, sehingga tepat 24 jam. Menurut penjual membuka lelang pada sore hari atau malam hari

[114]*Ibid.*, hal. 97
[115]*Ibid.*

merupakan waktu yang tepat untuk membuka lelang, karena orang-orang cenderung sibuk pada pagi hari dan siang hari seperti bekerja, sekolah dan lain-sebagainya.

b. Harga barang dan kelipatannya

Pola yang sering kita temukan di tengah masyarakat adalah lelang dengan harga menaik, maksudnya pemilik barang membuka harga dari yang paling rendah, lalu ditawarkan kepada peserta lelang untuk menawar dengan harga yang lebih tinggi dari itu. Lelang seperti ini sering juga disebut dengan lelang ala Belanda (*ducth auction*) dan disebut lelang naik.[116]

Harga batu mulia berbeda tergantung kualitas dan ukuran batu mulia, harga batu mulia berkisar antara Rp. 100.000-500.000 harga batu mulia digunakan untuk melakukan *open bid* dalam lelang online di *facebook*. Kelipatan yang digunakan oleh para peserta lelang yaitu Rp. 25.000, Rp. 50.000, Rp. 75.000 hingga Rp. 100.000. kelipatan digunakan untuk mengajukan penawaran harga batu mulia, apabila kelipatan penawaran yang diajukan oleh para peserta lelang tidak sesuai dngan peraturan kelipatan lelang yang dibuat oleh penjual, maka penawaran peserta lelang tidak sah.

c. Menjalin pertemanan di *facebook* dengan akun penjual

Menjalin pertemanan di *facebook* dengan akun penjual merupakan syarat yang harus dilakukan, karena apabila peserta lelang

[116]Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia*..., hal. 131

tidak menjalin pertemanan dengan akun *facebook* penjual, pembeli tidak dapat mengikuti lelang. Dengan menjalin pertemanan di *facebook* memudahkan komunikasi antara peserta pelelang dengan penjual.

d. Memperhatikan gambar, video dan memo

Peserta lelang harus memperhatikan gambar, video dan memo batu mulia yang akan dilelang secara seksama, agar peserta lelang berfikir kembali apakah batu mulia yang dilelang merupakan batu mulia yang diinginkan peserta lelang dan agar tidak ada kekecewaan pada saat batu mulia tersebut telah diterima oleh salah satu pemenang lelang.

e. Tidak melakukan *bid and run*

Bid and run merupakan istilah yang digunakan pada saat lelang secara online di *facebook*, *bid and run* artinya salah satu pelelang mengajukan penawaran dan pelelang tersebut menjadi pemenangnya setelah menjadi pemenang, pelelang tersebut tidak bertanggung jawab dan tidak melakukan konfirmasi pemenang.

f. Konfirmasi pemenang

Konfirmasi pemenang dalam lelang online di *facebook* biasanya 1x24 jam setelah lelang di tutup, konfirmasi pemenang artinya, salah satu peserta lelang yang telah dinyatakan sebagai pemenang mengkonfirmasi pembayaran kepada penjual.

g. Pemenang dialihkan ke *bid finish* ke dua jika pemenang pertama tidak bertanggung jawab

Apabila pemenang lelang online di *facebook* tidak bertanggung jawab maka pemenang dialihkan ke *bid finish* kedua, apabila pemenang kedua masih berminat, jika pemenang *bid finish* ke dua sudah tidak berminat maka akan di lelang kembali oleh penjual.

h. Barang dikirim menggunakan jasa pengiriman

Barang lelang online yang sudah di bayar oleh pemenang lelang, dikirim menggunakan jasa pengiriman, jasa penngiriman yang biasa digunakan oleh penjual yaitu JNE, J&T, TiKi, dan Pos Indonesia dan biaya pengiriman ditanggung oleh pemenang lelang.

i. Barang dikembalikan

Batu mulia boleh dikembalikan dengan syarat batu mulia tersebut tidak sesuai gambar, batu mulia terdapat cacat yang tidak disebutkan pada saat lelang, batu mulia tersebut cacat pada saat pengiriman dan batu mulia yang dikirimkan palsu. Dengan alasan-alasan tersebut batu mulia boleh dikembalikan.

3. Pelaksanaan lelang online batu mulia di *facebook*

Pelaksanan lelang menurut pandangan Islam memberikan panduan dan kriteria umum untuk mencegah adanya penyimpangan, pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktek jual beli. Lelang sebagai salah satu jual beli tentu rukun dan syaratnya sesuai apa yang diajarkan tentang rukun dan

syarat dalam jual beli menurut Islam, adapun syaratnya adalah sebagai berikut:

a. Transaksi dilakukan oleh orang yang cakap hukum.
b. Transaksi dilakukan atas dasar saling sukarela (*'an taradin*).
c. Obyek lelang atau barang yang diperjualbelikan harus halal.
d. Kepemilikan penuh terhadap barang yang dijual
e. Kejelasan barang atau jasa yang dijual tanpa adanya manipulasi.
f. Kesanggupan penyerahan barang kepada penjual ke pembeli.
g. Kesepakatan harga yang telah disepakati agar tidak menimbulkan perselisihan.[117]

Pelaksanaan jual beli online batu mulia dengan sistem lelang di jejaring sosial *facebook* yaitu :

a. Berteman dengan akun penjual lelang online

   Para partisipan lelang online harus melakukan pertemanan terlebih dahulu dengan akun penjual sebelum melakukan penawaran harga, hal ini merupakan peraturan atau syarat yang dibuat oleh penjual agar tidak terjadi *bid and run.*

b. Memperhatikan barang yang dilelang

   Penjual lelang online batu mulia selalu memberikan keteranganya pada postingan lelang online untuk selalu memperhatikan barang yang dilelang, agar para partisipan lelang benar-benar memperhatikan postingan lelang online penjual.

[117]*Ibid.*, hal. 129

c. Memperhatikan harga barang dan kelipatan harga barang

Pembeli harus memperhatikan harga barang dan kelipatan harga barang karena pada saat melakukan penawaran apabila tidak sesuai dengan kelipatan yang ditentukan oleh penjual maka penawaran tidak sah.

d. Mengajukan *bid* saat lelang

Istilah yang digunakan untuk melakukan penawaran lelang *online* di jejaring sosial *faebook* yaitu *bid* atau penawaran, biasanya dalam lelang online kata *bid* diikuti dengan kelipatan penawaran yang diinginkan oleh para partisipan lelang.

e. Memperhatikan jumlah kelipatan

Jumlah kelipatan pada kolom komentar lelang online harus benar-benar diperhatikan oleh para partisipan lelang, karena untuk mengetahui berapa posisi harga barang yang akan dilelang.

f. Memperhatikan waktu lelang

Waktu lelang di *facebook* yaitu 24 jam, kebanyakan penjual membuka waktu lelang ada sore atau malam hari karena pada pagi hari semua orang sibuk dengan bekerja sekolah dan lain-lain, sehingga membuka lelang pada waktu sore atau malam hari merupakan waktu yang tepat.

g. Pengumuman pemenang lelang

Pemenang lelang online di *facebook* ditentukan dengan seseorang dengan penawaran paling tinggi tetapi masih dalam batas waktu lelang

apabila melakukan penawaran dilakukan diluar batas waktu lelang maka penawaran tersebut tidak sah.

h. Melakukan Pembayaran

Pemenang lelang online batu mulia harus melakukan pembayaran dengan melakukan transfer pada nomor rekening yang tertera pada postingan lelang online penjual. Batas waktu konfirmasi pembayaran yaitu 24 jam. Setelah melakukan pembayaran diharapkan pemenang lelang untuk mengirim bukti pembayaran kepada penjual.

i. Meminta bukti Pengiriman

Meminta bukti pengiriman kepada para penjual sangat disarankan karena untuk memastikan agar para penjual benar-benar mengirimkan barang lelang, serta mencegah terjadinya penipuan.

j. Cek barang

Barang yang akan dikirim oleh penjual harus diteliti terlebih dahulu agar para pembeli tidak kecewa dalam menerima barang serta agar mendapat kepercayaan dari para pembeli, karena jika mendapat kepercayaan dari para pembeli maka partisipan lelang online semakin banyak.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online Batu Mulia dengan Sistem Lelang Di Jejaring Sosial Facebook

Menurut fukaha, akad memiliki dua pengertian yaitu pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian umum lebih dekat dengan pengertian secara bahasa dan pengertian ini yang tersebar di kalangan *fukaha malikiyyah*,

syafi'iyyah dan *hanabillah* yaitu setiap sesuatu yang ditekadkan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri, seperti wakaf, *ibra'* (pengguguran hak) talak, dan sumpah maupun membutuhkan dalam menciptakannya, seperti jual beli dan sewa-menyewa. Adapun pengertian khusus yang dimaksudkan disini ketika membicarakan tentang teori akad adalah hubungan antara ijab efek terhadap objek.[118]

Menurut az-Zarqa dalam pandangan *syara',* suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikatkan diri. Adapun kabul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri.[119]

Akad pada dasarnya dititikberatkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan ijab-kabul. Ijab-kabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*. Oleh karena itu, dalam islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama

---

[118]Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019) hal. 18

[119]Ibid., hal. 19

kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariah islam.[120] Maka dari itu akad yang sesuai dengan hukum islam harus memenuhi rukun dan syarat akad.

1. Rukun dan Syarat Akad

Pendapat mazhab hanafi yang dimaksudkan dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Akad sendiri merupakan pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak, sehingga usnur pokok yang membentuk akad itu hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan kabul.

Syarat keabsahan akad, rukun pertama yaitu adanya para pihak dengan dua syarat terbentuknya yaitu tamyiz dan berbilang pihak, rukun kedua yaitu pernyataan kehendak dalam bentuk ijab dan kabul yang harus dicapai secara bebas tanpa paksaan, rukun ketiga yaitu objek akad meliputi unsur penyempurna, yakni dapat diserahkan, dan penyerahan tersebut tidak menimbulkan kerugian juga objek harus dapat ditransaksikan. Penjelasan masing-masing rukun dan syarat tersebut sebagai berikut:

a. *Al*-Aqidain (Para pihak)

Akad merupakan hubungan hukum antara pihak-pihak yang memberikan ijab dan menerima kabul, maka syarat dari pihak ini adalah berbilangnya pihak yang berakad sehingga tidak sah akad yang dilakukan oleh satu orang saja atau melaksanakan ijab dan sekaligus kabul. Para

[120]*Ibid.*

pihak dalam praktek lelang online batu mulia di jejaring sosial *facebook* terdapat para pihak yang melakukan akad yaitu pihak pertama sebagai penjual atau orang yang membuka lelang batu mulia secara online di *facebook* dan pihak kedua sebagai pembeli atau pelelang yaitu orang yang melakukan penawaran secara online terhadap batu mulia di *facebook*.[121]

Syarat dari para pihak yang berakad adalah mempunyai kecakapan yang menentukan layak tidaknya seseorang mempergunakan hak dan kewajibannya. Hukum islam menggunakan istilah *ahlihiyyah* ada dua macam yaitu *ahlihiyyah ada'* dan *ahlihiyyah wujub* adalah kelayakan seseorang untuk mendukung hak dan beberapa macam kewajiban. *Ahlihiyya wujub* ini mulai ada sejak permulaan eksistensinya (*bad' al-syakhsiyah*) sebagai manusia, yaitu sejak janin ada dalam rahim, dan berakhir dengan kematiannya.[122]

Para pihak yang terlibat dalam akad jual beli online batu mulia di jejaring sosial *facebook* adalah orang-orang yang sudah dewasa hal itu dibuktikan dengan melihat profil di *facebook* milik akun si pelelang dalam fitur profil di *facebook* terdapat tanggal lahir dari akun pelelang, biasanya penjual melihat profil akun pelelang untuk memastikan apakah pelelang tersebut sudah dewasa atau belum, karena kalau yang melelang

---

[121]Neni Sri Imaniyati, *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik Impelementasi Rukun, Syarat, dan Prinsip Syariah,* (Malang: Inteligensi Media, 2019), hal 65

[122]*Ibid.*, hal. 66

batu mulia tersebut adalah seorang anak-anak atau orang yang belum dewasa maka penawaran tersebut menjadi tidak sah.

Sedangkan *ahlihiyyah al-ada'* adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum, yang juga terbagi menjadi *ahlihiyyah al-ada' al naqisah* dan *ahlihiyyah al-ada'al-kamilah*, yang disesuaikan dengan periode sebelum *mumayyiz,* dan periode *baligh*, dan periode dewasa. Di samping itu terdapat faktor lain yang mempengaruhi sempurna atau tidaknya kecakapan melakukan perbutan hukum, misalnya kesehatan akal, bodoh, *safh* (di bawah pengampuan), dan lain-lain.[123]

Pihak-pihak yang melakukan akad jual beli online batu mulia dengan sistem lelang di jejaring sosial *facebook* bukan orang yang kehilangan akal, bukan orang bodoh dan bukan orang yang dibawah pengampuan hal itu dibuktikan dengan postingan-postingan dari akun pelelang hal itu akan terlihat orang tersebut orang yang cakap atau bukan. Dan juga dapat dilihat dari segi penawaran jika menawar dengan benar yang sesuai dengan peraturan lelang maka orang terebut bukan orang yang berada di bawah pengampuan.

b. *Shigatul Akad* (Pernyataan kehendak)

Cara bagaimana pernyataan pengikatan diri itu dilakukan, maksudnya dalam hal pembuatan akad atau kontrak, para pihak harus menyampaikan secara lisan atau tertulis dari akad tersebut, sehingga dapat menimbulkan akibat hukum, sebab maksud yang belum

[123] *Ibid.*

disampaikan kepada pihak lain tidak mempunyai akibat hukum sama sekali. *Shigatul akad* adalah dengan cara bagaimana ijab dan kabul yang merupakan rukun akad itu dinyatakan, atau dengan kata lain bagaimana suatu kesepakatan dinyatakan.[124] *Shigatul akad* dilakukan secara lisan, dan tulisan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Secara Lisan

Akad dipandang telah terjadi apabila ijab dan kabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Bahasa apapun dapat digunakan asal dapat dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Susunan kata-katanya pun tidak terikat dalam bentuk tertentu, yang penting jangan sampai mengaburkan yang menjadi keinginan pihak-pihak yang bersangkutan agar tidak mudah menimbulkan persengketaan dikemudian hari.[125]

2) Secara Tulisan

Dua pihak yang akan melakukan akad tidak ada di satu tempat, akad dapat dilakukan melalui surat. Ijab dipandang terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat yang dimaksud. Jika dalam ijab tersebut tidak disertai dengan pemberian tenggang waktu, maka kabul harus segera dilakukan dalam bentuk tertulis atau surat. Bila disertai pemberian tenggang waktu, maka kabul supaya dilakukan sesuai dengan lama tenggang waktu yang diberikan tersebut.

---

[124]Daeng Naja, *Fiqh Akad Notaris*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hal.180
[125]*Ibid.*, hal.181

Pernyataan kesepakatan yang paling penting bukanlah bagaimana cara penyampaiannya, melainkan apakah pada saat pernyataan kesepakatan dalam pembuatan akad tersebut para pihak benar-benar dalam keadaan sadar, sukarela, tidak terdapat paksaan, penipuan atau pemalsuan ataupun kekhilafan atau kekeliruan. Apabila suatu akad terjadi karena adanya paksaan, penipuan atau pemalsuan atau kekelirun, maka akad tersebut menjai cacat, karena akad tersebut tidak memenuhi syarat subyektif, maka akad tersebut dipandang tidak sah.[126]

Lelang melalui *facebook* merupakan metode untuk menjual batu mulia secara online melalui fasilitas internet yang efektif untuk digunakan pada zaman sekarang. Para penjual dan pembeli batu mulia harus benar-benar mengerti dan ahli menggunakan internet terutama *facebook*. Akad yang digunakan dalam lelang online di jejaring sosial *facebook* yaitu secara tertulis dengan menulis di kolom komentar postingan dari lelang batu mulia dengan menulis *bid* beserta kelipatan penawaran yang diinginkan. Pemenang diumumkan oleh penjual setelah lelang ditutup.

Ketika penjual membuka lelang batu mulia di *facebook* biasanya penjual juga menyertakan keterangan tentang peraturan dan syarat lelang hal itu harus benar-benar dibaca dan di pahami oleh para pembeli agar pada saat mengikuti lelang tidak ada hambatan atau tidak

[126]*Ibid.*

ada pihak yang merasa dirugikan dan agar lelang yang dilakukan tersebut sah.

Persambungan ijab dan kabul yang terwujud dengan adanya dua hal yaitu yaitu:

1) Sepakat

Lelang online batu mulia di *facebook* ini sudah terjadi kesepakatan antara para pelelang dengan penjual hal ini dibuktikan dengan orang yang akan mengikuti lelang harus berteman dengan akun penjual batu mulia tersebut artinya para pelelang dengan sukarela mengikuti lelang dengan meminta petermanan dengan akun penjual batu mulia, dan jika akun penjual batu mulia tersebut menerima permintaan pertemanan dari akun pembeli maka penjual sukarela menjual batu mulia tersebut tanpa adanya paksaan.

Menurut hasil wawancara penulis, orang yang melelang batu mulia tersebut biasanya menandai orang-orang yang berteman dengannya di *facebook* dalam postingan lelangnya, hal ini dilakukan untuk mempromosikan lelang batu mulianya tersebut sehingga tidak ada pemaksaan sama sekali. Akun-akun yang ditandai dalam postingan lelang bisa dihapus dari dinding *facebook* mereka. Postingan lelang batu mulia biasanya juga dibagikan di grup-grup atau komunitas lelang batu mulia.

Lelang biasanya dilakukan disuatu tempat dan para pelelang dengan orang yang melelang bertemu secara langsung dan antara

pelelang dapat bertemu satu sama lain, dan barang lelang dapat dilihat secara langsung juga dapat dipastikan barang lelang merupakan milik dari orang yang melelang berbeda dengan lelang secara online antara para pelelang dengan orang yang melelang tidak bertemu secara langsung dan barang yang akan dilelang tidak ketahui apakah barang tersebut milik orang yang melelang atau bukan, sehingga sangat dibutuhkan kejujuran dari orang yang melelang.

Lelang online batu mulia di *facebook* biasanya orang yang melelang menetapkan harga awal dan kelipatan harga yang diinginkan pada saat lelang. Kelipatan harga di *facebook* digunakan oleh pembeli untuk melakukan penawaran di *facebook*. kelipatan yang biasanya digunakan para pelelang yaitu: 25.000, 50.000, 75.000, dan 100.000. kelipatan ini harus dilakukan oleh pembeli apabila menggunakan harga penawaran yang tidak sesuai peraturan lelang, maka penawaran tersebut tidak sah. Tujuan lelang yaitu mencari pelelang dengan penawaran harga tertinggi artinya, apabila seseorang memberikan penawaran harga tertinggi dengan waktu yang telah ditentukan maka pelelang tersebut menjadi pemenang. Orang yang melelang menetapkan pemenang setelah lelang ditutup sehingga kabul dari akad ini yaitu keputusan pemenang oleh orang yang melelang.

2) Satu majelis

Ijab dan kabul muncul dari satu majelis yang tidak disela dengan sesuatu yang menunjukkan pengingkaran ijab yang telah ada oleh salah satu pihak, artinya dalam satu tempat dalam pelaksanaan lelangnya. Lelang online di *facebook* juga dilakukan dalam satu majelis yaitu dalam satu postingan lelang batu mulia di *facebook* yang dilakukan oleh orang yang membuka lelang dengan para pelelang sehingga dengan adanya *facebook* dapat mempertemukan para pelelang dari seluruh dunia dan dapat berkomunikasi dengan baik.

c. *Mahallul Akad* (Objek Akad)

Ada 4 syarat bagi obyek transaksi atau barang yang hendak diperjualbelikan yaitu:

1) Barang yang diperjualbelikan harus suci

Dalilnya adalah hadist riwayat Jabir yang menyebutkan bahwa nabi bersabda,

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ » . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ « لاَ ، هُوَ حَرَامٌ » . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ « قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

Artinya: "*Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung." Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan?" Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut kemudian mereka memakan hasil penjualannya"(*HR. Al-Bukhari dan Muslim)[127]

Memperjualbelikannya hukumnya haram sesuai dengan konteks pertanyaan yahudi kepada nabi dalam hadist tersebut, atas dasar ini, memanfaatkan lemak bangkai itu dibolehkan dan tidak haram, seperti digunakan untuk memolesi perahu atau dijadikan alat penerangan, kecuali jika dimanfaatkan untuk dijadikan makananan atau dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Hanya saja, kalangan madzab Hanafi dan Zhahiriyah berpendapat lain. Menurut mereka, semua barang atau benda yang memiliki manfaat meskipun najis, itu boleh diperjualbelikan. Jadi, menurut mereka, kotoran (ternak) atau sampah yang sangat dibutuhkan untuk kesuburan tanah dan kebun bagi petani, boleh diperjualbelikan. diperbolehkan pula jual beli setiap barang najis yang bisa diambil manfaatnya selain untuk dimakan dan diminum, seperti minyak najis yang dijadikan untuk penerangan dan memoles. Demikianlah pendapat madzab Hanafi dan Zhahiriyah.[128]

Objek akad dalam jual beli online dengan sistem lelang ini adalah batu mulia. Biasanya para penjual yang akan melelang batu

---

[127]Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hal. 752

[128]*Ibid.*, hal. 753

mulia mengunggah foto, video serta memo batu mulia dalam postingan penjual juga memberikan keterangan terkait spesifikasi dari batu mulia tersebut sehingga memudahkan para pelelang untuk mengerti bagaimana batu mulia tersebut mulai dari warnanya, berat, dimensi dan lain lain.

Batu mulia bukan termasuk barang yang diharamkan untuk diperjualbelikan, barang yang haram diperjualbelikan yaitu minuman keras, bangkai, babi dan patung berhala. Sedangkan batu mulia bukan termasuk barang yang haram diperjualbelikan. Batu Mulia adalah sebuah mineral, batu yang dibentuk dari hasil proses geologi yang unsurnya terdiri atas satu atau beberapa komponen kimia yang mempunyai harga jual tinggi dan diminati oleh para kolektor. Batu mulia harus melewati tahap pemolesan sebelum dijadikan perhiasan. Dalam hukum islam, tidak ada larangan untuk memakai batu mulia selama tidak dipakai untuk jimat atau pengasihan. sehingga menjual atau membeli batu mulia hukumnya adalah mubah.

2) Barang yang diperjualbelikan harus dimiliki secara penuh oleh pelaku transaksi

Barang yang diperjualbelikan harus dimiliki secara penuh oleh pelaku transaksi, atau pelaku transaksi diizinkan oleh pemiliknya untuk memperjualbelikannya. Jika transaksi jual beli terjadi sebelum pelaku transaksi mendapatkan izin dari si pemilik sah barang, maka transaksi seperti ini termasuk kategori transaksi *fudhuli*, yakni

melakukan transaksi sebelum mendapatkan izin dari si pemilik sah barang yang ditransaksikan. Transaksi *fudhuli* dianggap sebagai transaksi yang sah. Hanya saja sah-tidaknya transaksi ini tergantung pada izin dari pemilik barang atau wali si pelaku transaksi. Jika ia mengizinkan maka transaksinya sah. Tapi jika tidak, maka transaksinya batal alias tidak sah.[129]

Jual beli secara online batu mulia dengan sistem lelang di *facebook*, penjual memiliki kepemilikan penuh dari batu mulia yang dilelang hal itu dibuktikan dengan adanya memo batu mulia, biasanya dengan adanya memo menunjukkan bahwa batu mulia tersebut merupakan milik dari pemilik. Karena tidak semua batu mulia memiliki memo. Batu mulia yang digali sendiri biasanya tidak ada memo, untuk mendapatkan memo biasanya penjual meminta jasa pengujian batu mulia di pegadaian.

3) Barang yang diperjualbelikan harus bisa diserahterimakan secara fisik

Sesuatu secara fisik tidak bisa diserahterimakan, tidak boleh diperjualbelikan., misalnya menjual ikan yang masih berada di laut atau sungai.[130]

Batu mulia dapat diserahterimakan secara fisik, karena dalam salah satu syarat lelang yang dibuat oleh penjual yaitu, jika pemenang lelang telah ditentukan oleh penjual pada saat lelang berakhir, maka pemenang harus membayar harga lelang batu mulia tersebut beserta

[129]Munir Salim, "Jual beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam", *Jurnal al-daulah,* Vol 6 , No. 2, 2017, hal. 377

[130]*Ibid.*

dengan ongkos kirimnya dengan melalui rekening yang telah disertakan pada saat postingan lelang muncul. Jika pemenang sudah membayar maka batu mulia tersebut akan dikirim menggunakan jasa pengiriman seperti Pos Indonesia, J&T, JNE, TiKi, dan lain-lain.

4) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui keadaannya seperti jenis (kuantitas dan kualitas) dan harganya

Barang yang keduanya atau salah satunya tidak diketahui, jual beli menjadi tidak sah dan batal kaena terdapat unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*). Cara mengetahui barang yang dijualbelikan adalah cukup dengan melihat secara nyata, meski tidak diketahui kuantitasnya sebagaimana dalam jual beli *juzaf* (jual beli barang yang bisa ditakar dan ditaksir, namun tidak ditakar dan ditaksir). Adapun jual beli barang yang masih berada dalam tanggungan, kualitasnya harus diketahui oleh kedua pihak pelaku transaksi.[131]

Diperbolehkan menjual barang yang tidak ada di tempat transaksi, tetapi dengan syarat kualitas dan kuantitasnya digambarkan sehingga diketahui. Jika kualitas dan kuantitas barang tersebut sesuai dengan yang digambarkan, jual beli menjadi sah. Jika berbeda, si calon pembeli atau si penjual diperbolehkan memilih antara meneruskan transaksi atau membatalkannya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan selainnya bahwa Ibnu Umar berkata, “Aku pernah

[131]Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al –faifi, *Ringkasan Fiqh....*, hal. 775

menjual sebidang tanah di lembah kepada Amirul Mukminin dengan sebidang tanah miliknya di Khaibar".[132]

Barang yang diperjualbelikan yaitu batu mulia, penjual selalu mengupload foto, video dan memo serta menyertakan keterangan seperti kualitas dan kuantitas barang seperti nama batu mulia, berat batu mulia, dimensi batu mulia, bagaimana *tretament* batu mulianya, kekerasan dan *origin*, dan penjual juga menambahkan keterangan tentang bagaimana pengambilan foto tersebut seperti, menggunakan kamera atau hp apa, foto diambil di dalam ruangan atau di luar ruangan, foto menggunakan cahaya apa seperti lampu donat, lampu rumah atau cahaya matahari, menggunakan flash atau tidak juga dijelaskan oleh penjual.

d. *Maudu' al-aqd* (Tujuan Akad)

Maudhu al-aqd (Tujuan Akad) adalah harus merupakan tujuan yang sesuai dengan hukum islam (syariat) dan tidak melanggar *syara'*. Maksudnya adalah bahwa tujuan akad pada semua transaksi syariah adalah sesuai dan tidak melanggar atau melawan syariah, misalnya dalam akad jual beli yang mempunyai tujuan saling memberi manfaat, si penjual dapat memanfaatkan uang hasil penjualannya dan si pembeli dapat mengambil manfaat atas barang yang dibelinya, atau dalam *akad ijarah*, dimana masing-masing pihak saling mendapatkan keuntungan, dan berbagai macam akad lainnya. Berbeda dengan obyek akad yang

[132]*Ibid.*, hal. 756

dilarang syara', seperti akad jual beli riba atau yang mengantarkan riba, makanan dan minuman keras atau menjual senjata untuk memusuhi orang islam.[133]

Tujuan akad dalam jual beli online batu mulia dengan sistem lelang di *facebook* ini adalah untuk mencari keuntungan yang lebih besar dengan sistem lelang, karena kalau jual beli batu mulia keuntungannya tidak banyak. Dengan adanya lelang batu mulia ini para pecinta batu mulia juga merasa terbantu, sehingga dengan mudah mendapatkan batu mulia yang diinginkan. Tujuan akad ini juga baik dan mengandung kemaslahatan, lelang online batu mulia ini tidak bertujuan untuk pengasihan dan pelet.

2. Asas-asas akad dalam hukum islam

a. Asas ibahah (*mabda' al ibahah*)

Asas ibahah adalah asas umum hukum islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium "pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melaranganya." Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalil-dalil syariah. Orang tidak dapat membuat bentuk baru ibadah yang tidak pernah ditentukan oleh Nabi Saw. Bentuk-bentuk

[133]Djohar Arifin, "Substansi Akad dalam Transaksi Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.6, No.1, 2016, hal. 172

ibadah yang dibuat tanpa pernah diajarkan oleh Nabi SAW itu disebut *bid'ah* dan tidak sah hukumnya.[134]

Tindakan-tindakan dalam muamalat berlaku asas sebaliknya yaitu bahwa segala seuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atau tindakan itu. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum khusus perjanjian, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian.

Praktik jual beli dengan sistem lelang sudah dikenal sejak para sahabat dan tabi'in, menurut sebagian ulama' bahwa dibolehkan jual beli *muzayyadah* untuk harta rampasan perang dan warisan. Belum ada dalil yang melarang praktek lelang online batu mulia sehingga praktek jual beli online batu mulia dengan sistem lelang ini sah untuk dilakukan.

b. Asas kebebasan berakad (*mabda' hurriyah at-ta'aqud*)

Hukum islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausal apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil. Namun demikian, di lingkungan mazhab-mazhab yang berbeda terdapat perbedaan pendapat mengenai luas dan sempitnya kebebasan tersebut. Nas-nas al-Quran dan Sunnah Nabi Saw. Serta kaidah-kaidah hukum islam yang menunjukkan bahwa

[134]Muhammad Ardi, "*Asas-asas perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna, Jurnal Hukum Diktum",* Vol 14 No. 2, 2016, hal. 267

hukum islam menganut kebebasan berakad. Asas kebebasan akad ini merupakan konkretisasi lebih jauh dan spesifikasi yang lebih tegas lagi terhadap asas ibahah dalam muamalat.[135]

Semua orang boleh melakukan lelang online di *facebook*, hanya saja orang tersebut harus mengikuti peraturan yang ada di dalam postingan lelang, tidak ada larangan tentang orang tersebut harus cantik, tampan atau berkulit putih atau hitam yang harus di patuhi misalnya seseorang yang sudah dewasa, karena kalau anak-anak yang mengikuti lelang maka penawaran tersebut tidak sah dan seseorang harus sehat akalnya serta tidak melakukan *bid and run.*

c. Asas konsensualisme (*mabda' al radaiyyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipernuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum islam ada umumnya perjanjian-perjanjin bersifat konsesnsus. Dalam Al-Quran disebutkan tepat dalam surah An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

[135]*Ibid.*, hal. 268

Al-Maududi dalam kitabnya menjelaskan bahwa ayat diatas menetapkan dua perkara sebagai syarat segi sahnya perdagangan. Pertama, perdagangan itu dilakukan dengan kerelaan atau keridhaan kedua belah pihak. Kedua, jangan sampau keuntungan satu pihak menyebabkan kerugian pihak lain. Hal ini berdasarkan penjelasan dari penggalan ayat: *janganlah kamu membunuh dirimu*. Agar perdagangan itu dilakukan dengan penuh kerelaan lanjut al-Maududi maka harus memenuhi unsur kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Dewasa ini banyak ketidaksempurnaan pasar yang seharusnya dapat dilenyapkan bila prinsip ini diterima oleh masyarakat bisnis dari bangsa di dunia.[136]

Ayat selain di atas juga terdapat hadist Nabi yang dijadikan fondasi asas konsensualisme pada perjanjian syariah yaitu: *sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kata sepakat*. Selain hadist ini yang dijadikan fondasi asas konsensualisme adalah kaidah hukum islam yang berbunyi *pada asasnya perjanjian itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang ditetapkan melalui janji.* Kaidah ini secara tegas menyatakan bahwa perjanjian itu pada asasnya adalah kesepakatan para pihak, sehingga bila tercapai kata sepakat para pihak, maka terciptalah suatu perjanjian. Dalam kompilasi hukum syariah pasal 20 disebutkan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

---

[136]Munadi, "Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Kontrak Syariah", *Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, pendidikan Ekonomi, dan Humaniora),* Vol. 4, No. 1, 2018, hal.100

Kerelaan dalam akad, Fathi Ahmad Abdul Karim mengatakan bahwa akad-akad dalam islam tidak akan sempurna kecuali jika berlaku dengan prinsip suka sama suka dan mufakat antara kedua belah pihak penyelenggara akad. Dalam rangkai implementasi keridhaan (konsensualisme) kepada kedua belah pihak islam mensyaratkan kedua belah pihak penyelenggara akad itu harus sama-sama mukallaf agar ada ruang tawar menawar diantara kedua belah pihak.[137]

Ibnu taimiyah mengatakan telah terjadi *consensus* diantara para ahli mujtahid islam bahwa keridhaan adalah asas dalam semua kontrak muamalat. Dengan bersandar kepada beberapa hadis dan ayat Wahbah Zuhaily juga mengatakan bahwa di mana ada kerelaan, maka ia akan mensahkan adanya kontrak muamalat dan tanggungan-tanggungannya tanpa adanya syarat-syarat tertentu.

Berangkat dari argumentasi yang dikemukakan oleh para ahli diatas semua menunjukkan signifikansi prinsip ridha, suka sama suka (konsensualisme) dalam bidang muamalat, karena tanpa dilandasi dengan keridhaan, maka seluruh akad dalam muamalat menjadi batal. Dengan demikian prinsip keridhaan sangat penting dalam akad-akad yang dibuat dalam muamalat yang dilandasi hukum syariah.[138]

Lelang online batu mulia yang terjadi di lapangan ada kesepakatan. Kesepakatan terjadi ketika para pelelang melakukan penawaran dan telah ditentukan pemenang salah satu pelelang oleh orang

---

[137]*Ibid.*, hal. 101
[138]*Ibid.*

yang mengunggah postingan lelang tersebut, setelah itu pelelang menghubungi penjual tersebut untuk melakukan pembayaran lelang yang telah ditentukan serta pembayaran ongkir, setelah melakukan pembayaran maka batu mulia tersebut dikirim melalui Pos Indonesia, JNT, JNE, TiKi, dan lain-lain.

d. asas janji mengikat

Al-Quran dan hadist terdapat banyak perintah agar memenuhi akad janji. Dalam kaidah usul fiqih disebutkan, "*perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib*". Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.

Asas dari M. Quraish Shihab mengatakan bahwa salah satu konsekuensi dari kejujuran adalah pemenuhan janji dan syarat-syarat perjanjian. Dua pihak yang bertransaksi pada dasarnya saling percaya akan kebenaran mitranya dalam segala hal yang berkaitan dengan bisnis mereka. Maka, jika janji atau syarat perjanjian diabaikan, maka kepercayaan menjadi cedera dan bukan saja dapat membatalkan transaksi yang sedang berlangsung, tetap juga menghambat terjadinya transaksi baru, baik dengan mitra tersebut maupun dengan yang lain yang mendengar pencederaan atau syarat-syarat perjanjian.[139]

Asas janji itu mengikat sudah dilakukan dalam lelang online batu di jejaring sosial *facebook* di mana akad terjadi ketika penjual sudah memiliki pemenang lelang hal itu mengakibatkan hak dan kewajiban

[139]*Ibid.*, hal. 102

antara pemenang lelang dengan penjual, pemenang lelang berhak untuk menerima uang dari pemenang lelang dan berkewajiban untuk mengirimkan batu mulia. Sedangkan pemenang lelang mempunyai hak untuk menerima batu mulia hasil lelang dan berkewajiban untuk mengirimkan sejumlah uang kepada penjual yang telah disepakati.

e. Asas kemaslahatan

Asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka yang tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*). Asas kemaslahatan atau asas kemanfaatan ini antara lain berkenaan dengan objek akad. Tidak semua objek dalam pandangan islam dapat dijadikan objek akad. Islam mengharamkan akad yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat *mudharat atau mafsadat*, seperti jual beli benda-benda yang tidak bermanfaat apalagi membahayakan. Dengan kata lain, barang atau usaha yang menjadi objek akad dibenarkan (*halal*) dan baik (*thayyib*).[140]

Pada hakekatnya tujuan mengadakan akad ialah untuk mencapai kemaslahatan bagi masing-masing pihak. Pengertian maslahat dalam islam meliputi dimensi kehidupan dunia dan akhirat. Dan untuk menjamin tercapainya kemaslahatan maka kaidah fiqh yang berlaku:

[140]Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga keuangan Syariah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 19

Apabila hukum syara' dilaksanakan, maka pastilah tercipta kemaslahatan.[141]

Lelang online dalam batu mulia di jejaring sosial *facebook* bisa melakukan musyawarah agar tidak ada yang merasa terbebani atau memberatkan salah satu pihak misalnya menentukan cara pembayaran yang dinginkan, cara pengiriman yang diinginkan, seperti pengiriman yang cepat atau lambat, menginginkan tambahan *buble warp* atau tidak, biaya ongkir dan lain-ain. Objek dalam lelang ini adalah batu mulia. Batu mulia bukan termasuk barang yang dilarang oleh islam.

f. Asas amanah

Asas amanah merupakan bentuk kepercayaan yang timbul karena adanya itikad baik dari masing-masing untuk mengadakan akad. Dalam hukum kontrak syariah terdapat bentuk akad yang bersifat amanah, dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.[142]

Kehidupan di masa kini banyak sekali objek transaksi yang dihasilkan oleh salah satu pihak melalui suatu keahlian yang sangat spesialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga ditransaksikan, pihak lain yang menjadi mitra transaksi tidak banyak mengetahui seluk beluknya. Oleh karena itu, ia sangat bergantung kepada pihak yang menguasainya. Begitu pula terdapat barang-barang canggih, tetapi juga

[141]Burhanudin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE, 2009). hal. 44
[142]*Ibid.*, hal 44

mungkin menimbulkan resiko berbahaya bila salah penggunaannya. Dalam hal ini pihak yang bertransaksi dengan objek barang tersebut sangat bergantung pada informasi produsen yang menawarkan barang tersebut. Oleh karena itu, dalam kaitan ini dalam hubungan hukum perjanjian islam dituntut adanya sikap amanah para pihak yang menguasainya untuk memberi informasi yang sejujurnya kepada pihak lain yang tidak mengetahuinya.[143]

Penjual lelang online batu mulia pada saat mengunggah postingan lelang selalu menyertakan video, memo, serta foto batu mulia yang akan dilelang sejelas-jelasnya. Penjual juga memberikan keterangan-keterangan mengenai batu mulia tersebut seperti warna, dimensi, berat dan lain-lain serta menyertakan bagaimana proses foto tersebut diambil seperti menggunakan ponsel merk apa, menggunakan cahaya apa dan menggunakan *flash* atau tidak. Pemenang juga harus melakukan pembayaran dalam waktu 1X24 jam serta penjual juga harus mengirimkan barang lelang apabila tidak melakukan hal tersebut maka melanggar asas amanah.

g. Asas keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum islam, keadilan langsung merupakan perintah Al-Quran yang menegaskan:

[143]Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal. 19

اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

"*Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa*"(QS. 5:8)

Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sering kali di zaman modern akan ditutup satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negoisasi mengenai klausul akad tersebut, karena kalusul akad itu telah dibakukan oleh pihak lain. tidak mustahil bahwa dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian kepada pihak yang menerima syarat baku itu karena didorong kebutuhan. Dalam hukum islam kontemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat dibuat oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu.[144]

Pelaksanaan asas ini dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara seimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat.[145]

Praktek dalam lelang online batu mulia sudah memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu antara penjual dan pemenang lelang dan dalam praktek ini dilakukan secara seimbang tanpa merugikan pihak lain. serta pemenang lelang dan penjual dapat melakukan negosiasi

[144]Siti Zafilah Firdausiah, "Kajian Teoritik Terhadap Urgensi Asas dalam Akad (Kontrak) Syariah, *Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah,* Vol. 5, No. 1, 2020, hal. 62

[145]*Ibid.*

terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran melalui *whatsapp* atau melalui pesan di *facebook* sehingga tidak menimbulkan kerugian oleh salah satu pihak.